



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**  
**Nomor : 800 /008/MFK/RSUD/ 2022**

**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN KONTAMINASI BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)**  
**DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

- Menimbang : a. Bahwa Operasional kegiatan rumah sakit yang memanfaatkan bahan beracun dan berbahaya ( B3 ) dapat menimbulkan terjadinya kontaminasi terhadap manusia / karyawan.  
b. Bahwa untuk menaggulangi kontaminasi bahan beracun dan berbahaya ( B3 ) tersebut perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang tata cara penanggulangan kontaminasi bahan beracun dan berbahaya ( B3 ).  
c. Bahwa untukitu perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.  
2. Undang – undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.  
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya.  
4. Peraturan Menteri tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor Kep-187/MEN/1999 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Tentang Tata Cara Penanggulangan Kontaminasi Bahan Beracun dan Bebahaya (B3 ), seperti terlampir dalam surat keputusan ini.  
Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022  
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



**HAREFA**

TATA CARA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
KONTAMINASI BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA ( B3 )

1. Kontaminasi Formalin

- a. Penanggulangan : Jika tumpah dan mengenai bagian tubuh, siram dengan air yang banyak atau cuci dengan air mengalir.
- b. Pencegahan :
  - Pakai masker dalam ruangan tertutup.
  - Pakai sarung tangan dalam pengerjaan jika memakai bahan ini.

2. Kontaminasi Ethyl Chloroid

- a. Penanggulangan : Jika tumpah dan mengenai bagian tubuh, siram dengan air yang banyak atau cuci dengan air mengalir.
- b. Pencegahan :
  - Dalam pemindahan bahan dianjurkan untuk pakai masker.
  - Tidak boleh menyalakan api didalam ruangan dan dekat bahan ini.

3. Kontaminasi NaClO 5,25%

- a. Penanggulangan : Jika terhirup, segera menghindar dan duduk tenang ditempat terbuka sampai efeknya hilang.
- b. Pencegahan : Tidak boleh menyalakan api didalam ruangan dan dekat bahan ini.

4. Kontaminasi Halothane

- a. Penanggulangan :
  - Jika terhirup, segera menghindar dan duduk tenang ditempat terbuka sampai efeknya hilang.
  - Jika tumpah atau kena tangan ( anggota tubuh ) bersihkan dan cuci tangan air mengalir.
- b. Pencegahan : Dalam pemondahan dianjurkan memakai masker.

5. Kontaminasi Alkohol

- a. Penaggulangan :
  - Jika terkena tangan atau kulit biarkan saja sampai kering kemudian cuci dengan air mengalir.
  - Jika tertelan segera muntahkan.
  - Jika terhirup dalam dosis besar, segera menghindar dan duduk tenang ditempat terbuka sampai efeknya hilang.

b. Pencegahan :

- Tidak boleh menyalakan api didalam ruangan dan dekat bahan ini.
- Dalam pemindahan dianjurkan petugas memakai masker.
- Jika diperlukan pengambilan pakai pipet pakailah pipet penghisap jangan dihirup langsung.
- Sediakan alat pemadam api / APAR.

Painan, 03 Oktober 2022  
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



**HAREFA**

	<b>KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA</b>		
	<b>PENANGGULANGAN BILA TERJADI KONTAMINASI BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA</b>		
	No. Dokumen  <b>007/SPO-RSUD/MFK/2022</b>	No. Revisi 1	Halaman 1
<b>PROSEDUR TETAP</b>	Tanggal terbit  03 Oktober 2022	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan   <b>dr. HAREFA, SpPD</b> NIP. 19730103 200210 1 005	
<b>Pengertian</b>	Bahan beracun dan berbahaya dapat membahayakan kesehatan bila terjadi kontaminasi.		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan agar dapat melakukan tindakan dalam penanggulangan kontaminasi bahan beracun dan berbahaya.		
<b>Kebijakan</b>	SK Direktur Nomor : 800/008/MFK/RSD/2022 tentang Penanggulang Kontaminasi Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Terkena Kulit :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera buka pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.</li> <li>• Kulit di cuci dengan sabun dalam air mengalir sampai tidak ada bahan kimia yang melakat.</li> <li>• Lakukan berulang-ulang selama <math>\pm 15-20</math> menit.</li> <li>• Bila tidak tertanggulangi segera dibawa ke IGD.</li> </ul> </li> <li>2. Bila Terhirup :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera pindahkan korban ke daerah udara segar.</li> <li>• Lakukan pernafasan buatan jika perlu</li> <li>• Jaga korban tetap hangat dan tenang, dan istirahatkan</li> <li>• Bila tidak tertanggulangi segera dibawa ke IGD</li> </ul> </li> <li>3. Bila Kontak dengan mata :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera cuci mata dengan air bersih yang banyak atau larutan garam normal</li> <li>• Kedipkan mata berulang-ulang sampai tidak ada lagi bahan kimia yang tertinggal</li> <li>• Lakukan berulang-ulang <math>\pm 15</math> menit</li> <li>• Bila tidak tertanggulangi segera dibawa ke IGD.</li> </ul> </li> <li>4. Bila Terminum atau termakan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera bilas dengan air, bila perlu dirangsang untuk muntah</li> <li>• Lakukan pembilasan sampai tidak terasa lagi</li> <li>• Bila tidak tertanggulangi segera dibawa ke IGD</li> </ul> </li> </ol>		
<b>Unit terkait</b>	Seluruh unit kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		